

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 59 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1164, 96 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK :- bahwa untuk menguatkan budaya organisasi serta sinergi tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan mengenai logo di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag No 80 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi kementerian. Penggunaan Logo bertujuan untuk:
a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian; b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan c. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

Logo memuat: a. objek; dan b. warna. Objek memuat: a. garis lancip ke atas yang artinya bersatu mengarah ke satu visi dengan kebersamaan menjadikan Indonesia yang maju dan berkompeten; b. garis-garis membangun anyaman yang harmonis melambangkan saling sinergi, kerja sama dan kolaborasi dalam melindungi kepentingan nasional dan membangun tata kelola bidang perdagangan untuk mencapai kejayaan bangsa; dan c. pembentukan visualisasi perpaduan garis-garis melambangkan upaya reformasi birokrasi demi peningkatan sumber daya manusia yang kolaboratif, adaptif, produktif, fleksibel, optimis, dan inovatif.

Logo mempunyai makna filosofis sebagai berikut: a. makna filosofis Logo melambangkan: 1. optimis; 2. inovatif; 3. adaptif; 4. kolaboratif; 5. fleksibel; dan 6. produktif. b. makna filosofis sebagaimana dimaksud dalam huruf a melambangkan sinergi tugas dan fungsi Kementerian seperti sebuah anyaman 6 (enam) garis yang saling berkolaborasi secara harmonis dalam mengelola: 1. perdagangan dalam negeri; 2. perdagangan luar negeri; 3. perundingan perdagangan internasional; 4. pengembangan ekspor nasional; 5. perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan 6. perdagangan berjangka komoditi.

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan pada: a. setiap bentuk media cetak dan elektronik; b. papan nama kantor; c. atribut pegawai Kementerian; d. identitas kepemilikan barang milik negara; e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal. Logo dapat digunakan dalam

melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang perdagangan. Penggunaan Logo harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Penggunaan Logo sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Penggunaan Logo digunakan oleh pihak selain Kementerian. Penggunaan Logo harus mendapatkan persetujuan tertulis dan Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Penggunaan Logo disesuaikan penggunaannya secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai tanggal 28 Februari 2022